

—◆—
HUDAN LIN-NAAS
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Volume: 2, no 1, Januari-Juni 2021
ISSN : 2775-1198 (print); 2775-2755 (online)
<http://ejournal.idia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/index>

PENERAPAN HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM POSITIF BANGSA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI

Nazlah Hidayati, Bagus Amirullah

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep
nazlahhidayati@gmail.com, amirullahkholiq202@gmail.com

Abstrak

Secara psikologis, hukum Islam hanya berlaku apabila diterima atau dikehendaki oleh adat. Kondisi ini diberi dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda (RR), yaitu *Wet op de Staatsinrichting Van Netherlands Indie (IS)*. Oleh karena itu, tahun 1929 melalui Is yang diundangkan dalam stbl no. 212 hukum Islam dicabut dalam tata hukum Hindia Belanda, karena Belanda ingin menguatkan kekuasaannya di Nusantara ini serta ingin menjauhkan pengaruh Islam dengan cara menghapuskan hukum Islam. Faktor sosial budaya juga mempunyai pengaruh penting dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, dalam kenyataannya telah mewarnai produk-produk pemikiran hukum Islam, baik yang berbentuk kitab fikih, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, maupun fatwa-fatwa ulama. Hukum Islam dalam kenyataan yang sebenarnya adalah produk pemikiran hukum Islam yang merupakan hasil interaksi antara ulama sebagai pemikir dengan lingkungan sosialnya. Meskipun al-Qur'an dan as-Sunnah mempunyai aturan yang bersifat hukum, tetapi jumlahnya sangat sedikit di banding dengan jumlah persoalan hidup yang memerlukan ketentuan hukum, terutama dalam bidang muamalah yang belakangan ini jumlahnya meningkat pesat. Status hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia secara yuridis formal masih lemah karena hanya Instruksi Presiden dan pemberlakuannya hanya bersifat fakultatif tidak bersifat imperatif.

Kata Kunci.: Hukum, Islam, Penerapan, Psikologi

Abstract:

Psychologically, Islamic law only applies if it is accepted or desired by custom. This condition was given a legal basis in the Constitution of the Dutch East Indies (RR), namely *Wet op de Staatsinrichting Van Netherlands Indie* (IS). Therefore, in 1929 through Is promulgated in stbl no. 212 Islamic law was revoked in the Dutch East Indies legal system, because the Dutch wanted to strengthen their power in this archipelago and wanted to keep the influence of Islam away by abolishing Islamic law. Socio-cultural factors also have an important influence on the development of Islamic law in Indonesia, in fact it has colored the products of Islamic legal thought, both in the form of fiqh books, statutory regulations, court decisions, and ulema's fatwas. Islamic law in reality is actually a product of Islamic legal thought which is the result of the interaction between scholars as thinkers and their social environment. Although the Qur'an and the Sunnah have legal rules, they are very few in number compared to the number of life problems that require legal provisions, especially in the field of muamalah which has recently increased rapidly. The status of Islamic law in the legal system in Indonesia is still legally weak because it is only a Presidential Instruction and its enforcement is only facultative, not imperative.

Keywords: Application, Islam, Law, Psychology

Pendahuluan

Hukum Islam di Indonesia berkembang sejalan dengan perkembangan dari perluasan wilayahnya serta hubungannya dengan budaya. Perkembangan itu nampak sekali pada zaman Hindia Belanda hingga zaman kemerdekaan. Pada zaman Hindia Belanda hukum Islam sepenuhnya diakui dan diterima Belanda, bahkan hukum Islam sepenuhnya diberlakukan bagi orang Islam. Hal apapun yang berlaku sejak adanya kerajaan Islam di Nusantara hingga zamannya VOC, hukum kekeluargaan Islam khususnya hukum perkawinan dan waris tetap diakui oleh Belanda. Bahkan VOC mengakuinya dalam bentuk *Resolutie der Indische Regeering* tanggal 25 Mei 1760. kemudian dasar hukum ini berlanjut menjadi Regering Reglemen pada tahun 1885.

Namun dalam faktanya, secara psikologis, hukum Islam hanya berlaku apabila diterima atau dikehendaki oleh adat. Kondisi ini diberi dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda (RR), yaitu *Wet op de Staatsinrichting Van Netherlands Indie* (IS). Oleh karena itu, tahun 1929 melalui Is yang diundangkan dalam stbl no. 212 hukum Islam dicabut dalam tata hukum Hindia Belanda, karena Belanda ingin menguatkan kekuasaannya di Nusantara ini serta ingin menjauhkan pengaruh Islam dengan cara menghapuskan hukum Islam.

Usaha-usaha umat Islam untuk mengembalikan hukum Islam ke dalam tata hukum Indonesia terbuka luas setelah terbentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan

Indonesia (BPUPKI) yang pertama kali bersidang pada zaman penjajahan Jepang. Pemimpin- pemimpin Islam memperjuangkan kembali hukum Islam secara murni tanpa keterlibatan hukum adat.

Pada zaman kemerdekaan, hukum Islam kembali diakui sebagai sumber hukum Indonesia. Akan tetapi politik hukum Indonesia baru memberlakukan ketentuan tersebut pada pemerintahan Orde Baru. Hal ini terlihat dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan. Undang-undang No. 1 tahun 1974 ini kemudian dilengkapi dengan Undang-Undang Pengadilan Agama No 7 tahun 1989 sehingga kedudukan, status dan kompetensi Pengadilan Agama menjadi kokoh dan setara dengan lembaga peradilan lainnya.

Hukum Islam yang dijadikan sumber waktu itu belum terkodifikasi dan belum terjadi unifikasi hukum sebagaimana layaknya hukum positif, serta masih diwarnai oleh corak dan latar belakang masing-masing individu (Hakim). Dalam menyelesaikan perkara, para Hakim merujuk kitab-kitab fiqh sebagai referensi atau dasar hukumnya. Hal ini berakibat pada lahirnya berbagai ketentuan atau putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aliran atau mazhab fiqh masing- masing Hakim tersebut.

Upaya ke arah kodifikasi dan unifikasi hukum itu, khususnya hukum keperdataan mengalami permasalahan yang sangat pelik. Ia dihadapkan pada kemajemukan masyarakat bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman etnik. Ia juga dihadapkan pada perubahan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan yang dikehendaki dan direncanakan secara nasional. Oleh karena itu, kodifikasi dan unifikasi hukum dituntut untuk memperhatikan dan menampung keanekaragaman budaya dan kesadaran hukum masyarakat yang mengacu pada keyakinan dan nilai-nilai yang dianut oleh mereka.¹

Kondisi masyarakat muslim Indonesia saat itu hanya memiliki koleksi kitab-kitab fiqh, umat Islam hanya baru mempunyai abstraksi hukum Islam. Satu-satunya jalan yang harus segera dibenahi adalah melengkapinya dengan hukum positif yang bersifat *unifikatif*. Secara psikologi, kondisi ini sangat mempengaruhi penerapan di masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif, dikatakan penelitian deskriptif karena akan memberikan penjelasan dan analisis berupa pemaparan. Atau dikatakan penelitian deskriptif karena di dalam penjelasannya tidak menggunakan angka atau grafik. Penelitian ini

¹ Cik Hasan Bisri. *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Logos, 1999, 4.

menggunakan metode yuridis normatif, karena bertujuan menjelaskan dan menerangkan suatu produk hukum.² Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum positif, karena penelitian ini akan membahas norma hukum yang akan diterapkan di dalam masyarakat.³ Adapun secara spesifik, maka penelitian ini akan membahas tentang status KHI di dalam tata hukum positif dan keselarasan KHI dalam menjawab tantangan pluralitas budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, pendekatan yang digunakan di dalam penelitian juga menggunakan pendekatan undang-undang atau *statute approach*. *Statute approach* digunakan karena penelitian ini akan melihat isi, dan makna, kesesuaian antara masing-masing ketentuan hukum yang ada.⁴

Dalam rangka pengumpulan bahan, dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan sistematis. Studi kepustakaan sistematis khusus untuk undang-undang yang dilacak berdasarkan sumber yang berupa himpunan peraturan perundang-undangan yang ada.⁵

Analisis ditujukan untuk menghasilkan gambaran atau keadaan yang sebenarnya mengenai dasar hukum dan sistem keberagamaan dalam perundang-undangan dan peraturan hukum yang sedang berlaku. Kemudian bahan yang didapat atau yang sudah terkumpul tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis diskriptif-kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan teori atau ketentuan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan.

Pembahasan

Penerapan Hukum Islam dalam Perspektif Psikologi

Di Indonesia secara praktis hukum Islam (fiqh) hanya dipergunakan pada bidang *ahwal syakhsiyah* saja, yang didominasi oleh fiqh *munakahat*, *mawaris* dan *waqaf*. Selebihnya hukum Islam tidak banyak direspons oleh umat Islam Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya karena ada bagian-bagian fiqh itu yang ditetapkan berdasarkan pranata sosial di Timur Tengah yang tidak sesuai dengan rasa kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang melembaga dalam hukum adat. Maka menjadi sebuah keniscayaan jika banyak kalangan mulai mengembangkan hukum Islam yang bercorak ke-Indonesia-an. Dengan demikian, penerapan hukum Islam

² Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir abad ke-20 (Bandung: Alumni, 1994) hal. 141.

³ *ibid*, hal. 145.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005) hal. 93.

⁵ P.M. Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Majalah Yuridika, No.6 Tahun IX, FH

Unair Surabaya, 1997, hal. 14

diharapkan mampu menjawab tantangan pluralitas tersebut dengan menampilkan diri sebagai sosok yang dinamis dan akomodatif.

Namun hingga saat ini, penerapan hukum Islam masih belum mampu menjawab tantangan yang ada. Bahkan, pada beberapa kasus tertentu terdapat adanya inkonsistensi antar pasal per pasal. Dalam perkawinan misalnya, dikatakan bahwa asas perkawinan Islam adalah monogami. Tapi ayat lain mengatakan bahwa poligami dibolehkan dengan empat syarat yang dikemukakan dalam pasal yang lain. Maka pada dasarnya, jika dasarnya adalah monogami, maka tidak boleh ada celah bagi poligami agar tak terjadi keresahan sosial. Ruang untuk itu mesti dibatasi sesempit mungkin. Namun ternyata hukum Islam masih memberi ruang bagi terjadinya poligami. Itulah yang menjadi titik keresahan beberapa kalangan, karena poligami menimbulkan berbagai dampak dalam wujud problem sosial-budaya di masyarakat.

Hasil kajian awal penulis menjelaskan bahwa hukum Islam yang ada saat ini merupakan produk hukum yang dicangkokkan begitu saja dari budaya Arab atau Timur Tengah yang kadang berbeda sama sekali dengan realitas dan psikologi bangsa Indonesia.

Padahal di dalam hukum Islam, psikologi umat dan realitas budaya (*adat: 'urf*), memiliki status tersendiri di dalam pembentukan hukum Islam. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *al-'urf al-shâhîh* baik yang menyangkut *al-'urf al-lafzî*, *al-'urf al-'amali* maupun menyangkut *al-'urf al-'âm* dan *al-'urf al-khâsh*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Menurut Imam al-Qardafi (ahli fiqh Maliki) yang dikutip oleh Nasroen (1997 : 142) menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti psikologi dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemasalahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.

Dengan mengutip pendapat Imam al-Syathibi (ahli ushul fiqh Maliki) dan Ibn Qayyim al-Jauzi (ahli ushul fiqh Hambali), Haroen (1997 : 142) yang menyatakan bahwa seluruh ulama mazhab menerima dan menjadikan '*urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan hukum masalah yang sedang dihadapi. Misalnya, seseorang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya ia di dalam kamar mandi dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan hukum syari'at Islam dalam suatu akad, kedua hal ini harus jelas. Akan tetapi, perbuatan seperti itu telah berlaku luas ditengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini. Alasan mereka adalah adat perbuatan yang berlaku.

Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa adat (*urf*) merupakan sumber hukum yang diambil oleh Mazhab Hanafi dan Maliki⁶ dan sesungguhnya perbedaan diantara para Fuqaha' adalah perbedaan adat dimana mereka hidup. Dari berbagai kasus adat yang dijumpai, para ulama' ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat, diataranya adalah adat kebiasaan bisa dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan *nash*.

Adat bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi beberapa syarat seperti berlaku secara umum, telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul, tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi, dan tidak bertentangan dengan *nash*.⁷

Psikologi Bangsa Indonesia dan Nilai-nilai Budaya

Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila dirumuskan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang ideal dan mempunyai kelebihan-kelebihan wawasan ke depan yang integral, mengakui dan mengembangkan kehidupan sosial *religijs*, memiliki orientasi kemanusiaan serta menciptakan iklim kehidupan yang seimbang, suasana kehidupan kekeluargaan, menanamkan pola hidup kerakyatan dan mendorong dinamika perjuangan.

Perlu dicermati bahwa nilai yang terkandung di dalam sila yang ke 2 Pancasila; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yaitu Negara menghargai nilai-nilai kemanusiaan, pengakuan manusia sebagai mahluk individu dan mahluk sosial, kehidupan bermasyarakat di Indonesia mengutamakan keadilan yang proporsional sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ini mengisyaratkan bahwa menjadi kewajiban pemerintah atau negara hukum untuk mengatur pelaksanaan dari hak-hak asasi manusia. Bahkan ada kecenderungan bahwa demi penghormatan akan perlindungan hak asasi manusia itu, maka negara bertugas hanyalah menjaga ketertiban masyarakat, dan negara tidak akan ikut campur di dalam hal yang dianggap merupakan pelanggaran hak asasi manusia.⁸

Di dalam suatu negara hukum yang dinamis, negara ikut aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, diaturlah masalah fungsi negara dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban asasi manusia. Bagaimanapun juga, di satu pihak

⁶ Muhammad Abu Zahrah, "Ushlinal-Fiqh" diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum dkk dengan judul *Ushul Fiqh*(Cet.5; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999) hal. 416.

⁷ Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, hal. 143-144.

⁸ *Ibid.*, hal. 79

negara mengatur dan menjamin hak asasi manusia, tetapi di pihak lain juga menyelenggarakan kepentingan umum.

Walaupun demikian, hak asasi manusia itu harus tetap dilindungi dan diakui.

Hak asasi yang dimaksud di atas adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Allah yang Maha Esa, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kesamaan yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Hal inilah yang menjadi buah pikiran Jhon Lokce, yang menjelaskan bahwa dalam keadaan *stanaturalis* itu manusia telah memiliki hak-hak dasar negara perseorangan. Dia juga berpendapat bahwa manusia yang berkedudukan sebagai warga negara itu hak-hak dasarnya wajib dilindungi oleh negara.⁹

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, maka secara hak kodrat yang asasi dipandanginya ialah hak hidup sebagai manusia, Allah SWT menitahkan manusia di atas bumi ini untuk menunaikan fitrahnya, untuk itu baginya disediakan alat-alat perlengkapan yang diperlukan, baik badaniah maupun alamiah. Di atas hak asasi yang pokok dan universal sifatnya itu, kemudian berkembanglah hak-hak asasi manusia yang lainnya yang memungkinkan manusia itu hidup layak sebagai manusia didalam masyarakat dengan menggunakan kemampuan dan kemungkinan yang menjadi alat kelengkapannya.

Setelah melihat nilai-nilai tersebut di atas, memang semua nilai bersifat personal karena harus dilihat dalam hubungan dengan person, karena hanya person yang mampu mengerti bahwa suatu patut dikejar serta dilakukan, dan kemanusiaan merupakan kriteria serta dasar bagi nilai-nilai lainnya. Artinya, nilai kemanusiaan menempatkan diri pada posisi yang paling atas, maka nilai yang lebih rendah tidak boleh mengalahkan nilai yang lebih tinggi. Nilai yang lebih tinggi harus diprioritaskan daripada nilai yang lebih rendah.¹⁰

Nilai-nilai dasar manusiawi merupakan dasar bagi pengaturan kehidupan bersama bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut secara konkrit dipakai oleh bangsa Indonesia untuk mengatur kehidupan bersama dalam bernegara, yang berwujud rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan Pancasila secara material memang memuat nilai-nilai dasar manusiawi. Namun sebagai rumusan negara, Pancasila memiliki kekhasan sendiri, sehingga rumusan Pancasila itu memang hanya diperuntukkan bagi bangsa Indonesia.

⁹ Ibid., hal. 229

¹⁰ Paulus Wahana, Op.cit., hal. 67-68

Kesimpulan

Faktor sosial budaya juga mempunyai pengaruh penting dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, dalam kenyataannya telah mewarnai produk-produk pemikiran hukum Islam, baik yang berbentuk kitab fikih, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, maupun fatwa-fatwa ulama.

Hukum Islam dalam kenyataan yang sebenarnya adalah produk pemikiran hukum Islam yang merupakan hasil interaksi antara ulama sebagai pemikir dengan lingkungan sosialnya. Meskipun al-Qur'an dan as-Sunnah mempunyai aturan yang bersifat hukum, tetapi jumlahnya sangat sedikit di banding dengan jumlah persoalan hidup yang memerlukan ketentuan hukum, terutama dalam bidang muamalah yang belakangan ini jumlahnya meningkat pesat. Hingga saat ini status hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia secara yuridis formal masih lemah karena hanya Instruksi Presiden dan pemberlakuannya hanya bersifat fakultatif tidak bersifat imperatif.

Hukum Islam adalah hukum transisi untuk menuju pada kekuatan hukum positif tertulis seperti dalam tata aturan perundang-undangan. Di sisi lain, KHI merupakan hukum yang hidup (*living law*), yaitu sebuah hukum yang dipatuhi oleh masyarakat karena memang sesuai dengan kondisi masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, Unifikasi Hukum dalam pembangunan hukum nasional perlu diarahkan pada unifikasi seluruh bidang hukum dalam satu kesatuan, tetapi unifikasi mengenai bidang-bidang hukum tertentu sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. G., 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta.
- , 1995, *Penemuan Hukum*, Gema Insani Press, Jakarta
- Abu Zahrah, M., 1999, *Ushulul-Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Adiwinata, S., 1986, *Kamus Istilah Hukum*, Intermedia, Jakarta.
- Ali, M. D., 1992, Sikap Negara Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara dan Perkawinan Antar Pemeluk Agama yang Berbeda, *Jurnal Mimbar Hukum No.5 Th.III*, Al-Hikmah, Jakarta.

- Ali, M., 1986, *Butir-Butir Manusia Ditinjau dari Segi Agama*, dalam Darmanto JT dan SudhartoPH, *Mencari Konsep Manusia Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- , 2002, *Hukum Islam di Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arifin, B., 1996, *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia Akar Sejarah Dan Prospeknya*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Ash-Shidieqy, H., 2001. *Filsafat Hukum Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang. Ashshofa, B., *Metode Penelitian Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Attamimi, A. H., 1996, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional; Suatu Tinjauan Dari Sudut Teori Perundang-Undangan Indonesia*, 152-153. dalam Ahmad, A., *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. BustanulArifin, SH.*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Azizy, Q., 2004, *Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Teraju, Jakarta. Bisri, C. H., 1999, *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Logos, Jakarta.
- , 1999, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos, Jakarta. Darmodiharjo, D., tanpa tahun, *Santiaji Pancasila; Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Departeman Agama, 1993, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta. Dirdjosiswono, S., 1984, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali, Jakarta. Djafar, M., 1993, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Kalam Mulia, Jakarta.
- Djamali, A., 2002, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung.
- Fuad, M., 2005, *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, LKiS, Yogyakarta.
- Harahap, Y., 2001, *Kedudukan, Kewenangan dan acara Peradilan Agama Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta
- Haroen, N., 1997, *Ushul Fiqh I*, PT Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- Hartono, S., 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir abad ke-20*, Alumni, Bandung. Husein, I., 2003, *Fiqh Perbandingan, Masalah Pernikahan*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Jamali, R. A., 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo, Jakarta. Ka'bah, R., 1999, *Hukum Islam di Indonesia*, Universitas Yarsi, Jakarta.
- Kabul, I., 2005, *Paradigma Pembangunan Hukum Islam di Indonesia: Analisis Potensi dan Problem*, Kurnia kalam, Yogyakarta.

- Khallaf, A. W., 1987, *Ilmu Ushul Fiqh*, al-Ma'rif, Bandung. Koentjaraningta, 1990, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*
- Krishna, A., *Kebhinekaan Realitas Bangsa*, Anand Krishna Centre Joglosemar.htm Kusumohamidjojo, B., 2000, *Kebhinekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematika Filsafat Kebudayaan*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Lubis, T. M., 1990, *Cita-Cita Hukum Nasional dan RUUPA (Dalam Buku Peradilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila)*, Pustaka Antara, Jakarta.
- Mahendra, Y. I., 1990, *Kedaulatan Negara dan Peradilan Agama (Dalam Buku Peradilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila yang disusun oleh Zuffran Sabrie)*, Pustaka Antara, Jakarta.
- Manan, A., 2006, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta.
- , 2006, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Marzuki, P. M., 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, S., 1988, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Mudzhar, A., 1001, Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Pemikiran Hukum Islam, *Jurnal Mimbar Hukum No. 4 Tahun II*, Al-Hikmah, Jakarta.
- Munawwir AW., 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progresif, Surabaya.
- Natabaya, H. A. S., 2006, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Nuruddin, A. dan Azhari A.T., 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta. Nuruddin, A. dan Tarigan, A. A., 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kasus Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU no. 1/1974 Sampai KHI*, Kencana, Jakarta.
- P.M. Hadjon, 1997, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), *Majalah Yuridika*, No.6 Tahun IX, FH Unair, Surabaya.
- Praja, J. S., 1995, *Hukum Islam Di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Ramulyo, I., 1995, *Tinjauan Beberapa Pasal No.1 Th. 1974 dari Sisi Hukum Perkawinan Islam*, Radar Jaya Offset, Jakarta.
- Roesli DMB, 1984, *Pengantar Ilmu hukum Islam*, CV. Ramadhani, Solo. Rosyada, D., 1986, *Dirasah Islamiyah I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- , 1995, *Hukum Islam dan Pranata Islam Dirasah Islamiyah III*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Salman, R. O., 1999, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Armico, Bandung.
- Sholeh, D., 2000, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, Diponegoro, Bandung.
- Soekanto, S., 1985, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.
- , 1991, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Suma, M. A., 2004, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Press, Jakarta.
- Suny, I., 1990, *Sekitar UUPA (Dalam Buku Peradilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila yang disusun oleh Zuffran Sabrie)*, Pustaka Antara, Jakarta.
- Syafe'i, R., 2009. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbankan Syari'ah*,
<http://www.pikiran.rakyat.com/cetak/2005/0305/21/0802.htm>. (diakses pada tanggal 21 Maret 2009).
- Syarifuddin, A., 2003, *Garis-garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta.
- , 1993, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*, Angkasa Raya, Jakarta.
- , 1997, *Ushul Fiqh Jilid I*, Logos, Jakarta.
- Thalib, S., 1985, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*, Bina Aksara, Jakarta.
- Usman, I., 1994, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- W. Friedman, 1953, *Legal Theory*, Steven & Sons Limited, London. Wahana, P., 1993, *Filsafat Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta.
- Zuhaili. W., 1989, *Al-Fiqh Al-Islam Wa 'Adillatuhu Jilid IV*, Dar al-Muktabarah al-Ilmiyah. Beirut.